



Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia)

Devina^{1*}, Nisya Hamidah Khairani², Ameliya Ratna Sari³, Maria Sesilia Toe Labina⁴, Surya Afif Rahmandika⁵, Mustika Mega Wijaya⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor; devinasuryadin@gmail.com

Abstrak: Berawal dari gugatan IKEA Swedia kepada IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia, dimana gugatan tersebut atas dasar bahwa terdapat kesamaan nama merek, selain itu penggugat beralasan bahwa tergugat dipandang tidak beritikad baik karena terdapat motif tergugat meniru dan mengambil keuntungan dari popularitas merek "IKEA". Namun dalam perlawanan tergugat membuktikan bahwa merek IKEA Swedia sudah 3 tahun tidak digunakan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan penyelesaian sengketa ini dilakukan di Indonesia dan kompetensi hakim dalam menentukan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan Hukum Perdata Internasional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif dan yuridis yang berdasarkan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa dalam perdagangan harus memperhatikan perkembangan mereknya sendiri baik masih digunakan atau tidak agar tidak terjadi perebutan merek karena ada undang-undang yang mengatur bahwa jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut maka dapat dihapuskan secara hukum dari badan pendaftaran merek umum.

Kata Kunci: IKEA, Merek, Hak Atas Merek, HKI, Hukum Perdata Internasional

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>

*Correspondensi: Devina

Email: devinasuryadin@gmail.com

Received: 07-01-2024

Accepted: 16-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Starting from the lawsuit of IKEA Sweden to IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, where the lawsuit is on the basis that there is a similarity of brand names, in addition the plaintiff argues that the defendant is deemed not in good faith because there is a motive for the defendant to imitate and take advantage of the popularity of the brand "IKEA". However, the defendant proved that the Swedish IKEA brand has not been used for 3 years, in this case in accordance with the provisions of Article 61 paragraph (2) letter a of Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. This study aims to determine the reasons for resolving this dispute in Indonesia and the competence of judges in determining the law used in dispute resolution through the International Civil Law approach. The research approach method used is the normative and juridical approach method based on literature review. The result of this research is that in trade must pay attention to the development of its own brand whether it is still in use or not in order to avoid the seizure of the brand because there is a law that regulates that if the brand is not used for 3 consecutive years it can be legally abolished from the general trademark registration body.

Keywords: IKEA, Trademark, Trademark Rights, IPR, International Civil Law

Pendahuluan

Sebagai bidang hukum khusus, hukum perdata internasional mengatur kasus-kasus yang melibatkan orang dan bisnis dari berbagai negara. Bidang ini berfokus pada

penanganan masalah-masalah yang bersifat internasional. Pertemuan sistem hukum di dunia adalah hasil dari hubungan internasional. Interaksi transnasional sering kali menghasilkan peristiwa hukum yang menunjukkan interaksi antara sistem hukum di berbagai negara (Sugeng, 2021).

Dalam karyanya, J.G. Sauveplanne menyajikan argumen yang menarik tentang *Internationale Privaat Recht* (Bahasa Belanda: Hukum Perdata Internasional). Bidang hukum ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur hubungan hukum sipil yang melibatkan negara asing dan unsur internasional. Keadaan ini mendorong penyelidikan tentang kelayakan untuk mematuhi secara langsung undang-undang asing, sehingga meniadakan keharusan untuk mematuhi undang-undang Belanda atau internal (Komuna, 2013). Sudargo Gautama memberikan definisi yang komprehensif tentang Hukum Perdata Internasional. Ini terdiri dari keputusan dan peraturan hukum yang menetapkan apa yang termasuk dalam hukum dan sistem hukum mana yang berlaku ketika peristiwa atau hubungan yang melibatkan banyak warga negara diatur oleh sistem hukum dan peraturan beberapa negara (Pangestu, 2015). Hubungan ini dapat terkait dengan yurisdiksi, individu yang terlibat, atau subjek hukum. Hukum Perdata Internasional, sebagaimana didefinisikan oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja, terdiri dari prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hubungan perdata antarnegara (Widiatno, 2020). Pada intinya, undang-undang ini mengatur interaksi antara entitas yang sah yang berkewajiban untuk mematuhi undang-undang perdata yang berbeda.

Ada berbagai aspek hukum perdata internasional, seperti HPI (*Rechtstoepassingsrecht*), yang hanya berfokus pada penentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi hakim, status hukum orang asing, dan kewarganegaraan, yang berada di luar ranah hukum perdata internasional. Konsep hukum perdata internasional tidak hanya mencakup masalah konflik hukum, tetapi juga mencakup masalah konflik yurisdiksi, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan hakim (Jaya, 2020). Selain itu, hukum perdata internasional tidak hanya mencakup pemilihan hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan hakim, tetapi juga kedudukan hukum individu dari negara asing. Selain itu, hukum perdata internasional juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan di samping aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya.

Hukum perdata internasional mencakup peraturan yang mengatur konflik yang timbul dari transaksi internasional, seperti perjanjian kontrak, preseden hukum, kepemilikan properti, masalah warisan, dan perkawinan yang melampaui batas-batas negara. Istilah "hukum perdata internasional" mengacu pada kerangka hukum tertentu yang dirancang untuk mengatur masalah hukum di antara berbagai negara mengatur sengketa hukum yang muncul di antara para pihak dari yurisdiksi yang berbeda (Berliana, 2020). Hukum perdata internasional pada dasarnya memastikan perlindungan terhadap semua entitas yang terlibat dalam transaksi komersial (Rismansyah, n.d.).

Hak kekayaan intelektual mengacu pada perlindungan hukum yang dapat diperoleh seseorang atas kekayaan intelektual mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Kepemilikan legal yang timbul dari kapasitas intelektual individu adalah apa yang pada dasarnya merupakan hak kekayaan intelektual; hak ini analog dengan hak pribadi (Febrianty & Wijaya, 2023). Hak kekayaan intelektual harus dilindungi untuk mencegah

penggandaan atau pembajakan tanpa izin atas karya seseorang. Banyak klasifikasi yang terdiri mengenai kekayaan intelektual, hal ini mencakup beberapa hak seperti hak cipta dan hak kekayaan industri.

Hak cipta adalah hak istimewa hukum yang memberi wewenang kepada pencipta untuk membagikan atau mereproduksi karya mereka secara eksklusif. Karya yang dilindungi mencakup spektrum yang luas dari ciptaan sastra, seni, dan ilmiah. Perlindungan hak cipta diberikan untuk karya sastra, ilmiah, dan artistik. Hak cipta eksklusif diberikan kepada pencipta, yang berarti bahwa hanya mereka yang memiliki hak hukum atas karya mereka (Yulia, 2016). Ini berlaku untuk individu atau kelompok yang menggunakan pemikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian mereka untuk menciptakan sesuatu yang unik dan pribadi.

Hak kekayaan industri (HKI) mencakup beragam aset berharga, termasuk paten, desain sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan desain industri. Paten adalah hak istimewa yang diberikan kepada para inovator oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikan teknologi mereka, sesuai dengan undang-undang terkait. Hibah ini memberi para penemu kendali sementara atas penemuan mereka, yang dapat mereka lakukan baik melalui implementasi pribadi atau dengan memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukannya. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan merek dagang didefinisikan dalam ayat 1 Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001 sebagai simbol yang digunakan dalam proses perdagangan yang melibatkan produk dan jasa (*Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2001). Tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, kata, rangkaian huruf, rangkaian angka, atau kombinasinya. Merek dagang berfungsi sebagai pengenalan produk dan layanan dan digunakan dalam transaksi komersial. Desain industri, sesuai dengan undang-undang yang relevan, mencakup aspek visual dari susunan, warna, bentuk, dan wujud yang dapat diekspresikan dalam dua atau tiga dimensi (Gultom, 2018). Untuk mencapai efek estetika, komponen-komponen ini dapat diaplikasikan pada beragam produk, komoditas, dan kerajinan tangan. Sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, "Sirkuit Terpadu" adalah singkatan dari produk berbasis semikonduktor yang terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan, setidaknya satu di antaranya berfungsi menghasilkan sinyal elektronik dan merupakan elemen aktif. Sesuai dengan ketentuan UU No. 30/2000 sehubungan dengan Rahasia Dagang, Rahasia dagang berkaitan dengan informasi rahasia yang signifikan secara komersial atau teknologi. Nilai ekonomis dari informasi ini berasal dari kegunaannya yang telah terbukti dalam operasi bisnis dan komitmen pemilik untuk menjaga kerahasiaannya. Sesuai dengan undang-undang terkait, indikasi geografis diakui sebagai tanda khas yang menentukan wilayah tertentu dari mana suatu produk berasal. Indikasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan manusia, yang berkontribusi pada karakteristik dan kualitas unik dari barang yang diproduksi.

Merek adalah aspek penting dari hak kekayaan intelektual. Merek dagang sangat berharga karena secara efektif membedakan sumber barang, memberikan rasa jaminan (Adminlp2m, n.d.). Merek dapat berfungsi sebagai faktor pembeda untuk kualitas suatu produk di pasar yang kompetitif, serta sebagai cara untuk membedakan merek-merek yang sudah mapan yang dikenal karena kualitasnya yang tinggi. Dengan adanya perbedaan ini,

konflik sering muncul dalam bidang merek. Tampaknya PT Ratania Khatulistiwa dan IKEA SWEDIA tidak sepakat dalam hal merek. Dengan terdapat sengketa tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan tinjauan menyeluruh dan penelitian yang mendalam terhadap judul penelitian "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)".

Seperti yang telah kita bicarakan, inti dari penelitian ini adalah untuk melihat pendekatan hukum perdata internasional terhadap sengketa antara IKEA PT Ratania Khatulistiwa dan IKEA SWEDIA, secara khusus berfokus pada penyelesaian hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek dagang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian hukum ini adalah metode normative dan yuridis. Dimana melalui metode ini penulis mengkaji aspek teori, prinsip, doktrin hukum, struktur hukum, dan undang-undang. Dengan penambahan dari beberapa teks dapat dijadikan acuan atau sumber data sekunder untuk melakukan pencarian terhadap regulasi dan karya tulis lainnya terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Merek dan Hak Atas Merek

Selama dekade terakhir, kemajuan yang cukup besar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara signifikan dan memberikan dampak yang besar. pada operasi ekonomi global. Selain itu, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat umum dan kemajuan bangsa. Pembangunan ini mencakup pertumbuhan dan kemajuan setiap individu dan seluruh penduduk Indonesia.

Kecepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pertumbuhan dan kemajuan sektor industri dan komersial. (Rangkuti, n.d.) Hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa persaingan semakin ketat baik di Amerika Serikat maupun di negara lain. Sebagai lanskap perusahaan modern ditandai dengan persaingan yang ketat, pengejaran dominasi pasar kadang-kadang dapat membayangi pertimbangan etika dalam perdagangan. Pencapaian kemajuan nasional yang diharapkan dapat menjadi sulit dan berpotensi menyebabkan kemerosotan ekonomi di negara ini tanpa adanya jaminan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif (Online, 2016).

Merek memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif dengan membedakan produk berdasarkan asal, kualitas, dan keasliannya. Secara sederhana, merek merupakan benda immateriil berupa symbol atau logo, dengan maksud menunjukkan identitas atau pembedaan suatu produk dengan produk lainnya. (Husnulwati, 2012) mendefinisikan merek dagang sebagai sarana untuk membedakan produk serupa yang diperdagangkan oleh perusahaan atau perorangan. Merek jasa digunakan untuk membedakan antara jasa sejenis yang ditawarkan oleh badan hukum atau perorangan. Menurut (Kotler, 2000), merek dapat digambarkan sebagai indikator unik yang dapat bermanifestasi sebagai kombinasi gambar, nama, kata, huruf, angka, atau skema

warna. Lambang ini mempunyai kemampuan untuk membedakan dan diimplementasikan dalam perusahaan jasa dan komersial. Lebih dari sekadar sebutan, sebuah merek mewujudkan rasa jaminan, pengalaman, dan kebanggaan organisasi terhadap keunggulan layanan dan/atau produk yang ditawarkannya. Selain itu, mereka menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen pada produk atau layanan tertentu.

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 20/2016, istilah "merek" didefinisikan sebagai representasi visual yang terdiri atas komponen-komponen yang jumlahnya tidak terbatas, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, desain dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasinya (Roh, 2021). Hal ini terutama dimaksudkan untuk membedakan produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi atau individu selama transaksi bisnis. Berdasarkan klasifikasinya sebagai aset tidak berwujud, merek dagang diberikan perlindungan hukum dan diatur oleh hak kekayaan intelektual. Klaim ini didukung oleh definisi yang diberikan Undang-Undang Indikasi dan Merek Berbasis Geografi No. 20 Tahun 2016, menggarisbawahi pentingnya merek dan penanda geografis di era perdagangan global. Perlindungan ini sangat penting untuk menegakkan persaingan usaha yang adil, menjamin keamanan konsumen, dan melindungi kepentingan UMKM dan industri rumahan. Penerapan undang-undang komprehensif yang berkaitan dengan merek dagang dan indikasi geografis sangat penting untuk peningkatan layanan, pelestarian kepastian hukum, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan kemajuan ekonomi dan teknologi.

Hak merek dagang adalah perlindungan dan hak istimewa hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1, Butir 5 UU No. 20/2016, pemerintah memberikan hak khusus sementara kepada pemilik merek terdaftar atas merek tersebut (et al., 2016). Hak istimewa ini memberikan kemampuan kepada pemilik untuk menggunakan merek dagang untuk tujuan pribadi atau memberikan lisensi kepada orang lain untuk penggunaannya (Purwadi, 2016).

Pendekatan Hukum Perdata Internasional Atas Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA SWEDIA

Eksistensi Hukum Perdata Internasional di setiap negara yang berdaulat bersifat eksklusif, dimana didalamnya mengandung unsur unifikasi terhadap setiap bidang – bidang hukum yang diatur. Unifikasi diperoleh melalui adanya konvensi internasional dengan tujuan terjadinya keterikatan suatu negara yang melakukan ratifikasi perjanjian internasional (Habib, 2019).

Sesuai dengan pandangan sistem hukum *Anglo Saxon* terhadap Hukum Perdata Internasional bahwa untuk mendapatkan suatu konklusi atas hukuman yang harus digunakan (*Choice Of Law*), maka harus memperhatikan terlebih dahulu kompetensi hakim dalam menangani peristiwa atau permasalahan Hukum Perdata Internasional (*Choice Of Jurisdiction*). Dalam skenario ini, ini disebut sebagai titik koneksi, di mana dua titik terhubung dalam Hukum Perdata Internasional (Jeong, 2019). Titik-titik ini dikenal sebagai Titik Koneksi Primer dan Titik Koneksi Sekunder.

Terkait dengan sengketa IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia, dimana pertama kali kasus ini terjadi ketika penggugat IKEA Swedia menggugat IKEA PT. Ratania Khatulistiwa atas dasar bahwa terdapat kesamaan nama merek, selain itu penggugat beralasan bahwa tergugat dipandang tidak beritikad baik karena terdapat motif tergugat meniru dan mengambil keuntungan dari popularitas merek "IKEA". Perbedaan singkatan IKEA dari kedua perusahaan ini yaitu *Ingyard Kamprad Elmatayd Agunnaryd* (IKEA Swedia), dan Intan Khatulistiwa Esa Abadi (IKEA Indonesia). Atas informasi tersebut, IKEA PT Ratania Khatulistiwa melakukan upaya penyelesaian melalui Arbitrase. Mereka memberikan pembuktian bahwa merek IKEA Swedia tetap tidak digunakan untuk jangka waktu tiga tahun setelah pendaftarannya, seperti yang diamanatkan oleh Huruf an dari Ayat 2 UU No. 15/2001 tentang Merek (Pasal 61). Menurut ketentuan yang diuraikan dalam artikel ini, merek dagang terdaftar dapat dihentikan penggunaannya oleh pemiliknya untuk jangka waktu tiga tahun secara terus menerus, setelah itu merek dagang tersebut dapat dihapus dari pendaftaran (Campi, 2019). Hasilnya, petisi yang diajukan oleh IKEA Swedia ditolak oleh Mahkamah Agung, yang juga menegaskan keabsahan putusan arbitrase. Melihat dari kasus ini, jika didekatkan pada Hukum Perdata Internasional, pada Titik Pertalian Sekunder yang menentukan kasus ini bahwa tempat proses perkara diajukan adalah di Indonesia sendiri, maka hukum yang digunakan atau diberlakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah berdasarkan hukum nasional (Indonesia). Selain dari pada itu, hal tersebut dikarenakan dalam kasus ini terdiri dari prinsip-prinsip yang dipatuhi oleh Indonesia sendiri: Prinsip *Place of Incorporation* tempat setiap perusahaan dapat beroperasi, memproduksi barang, atau menyediakan layanan, perusahaan harus mematuhi hukum yurisdiksi tempat perusahaan tersebut berada.

Namun dalam kasus ini, apabila dikaitkan dengan alasan penggugat bahwa tergugat tidak beritikad baik karena ada motif untuk mengambil suatu keuntungan dari kepopuleran nama "IKEA", maka didalam aturan perjanjian internasional terkait perdagangan internasional dalam hal Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan TRIP's sebagaimana diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris (Neves, 2021). Bagian ini secara eksplisit melarang penggunaan simbol apa pun yang merupakan duplikat, tiruan, atau terjemahan dan berpotensi menimbulkan kebingungan jika simbol tersebut dikenali dengan baik di yurisdiksi tempat simbol tersebut digunakan atau terdaftar secara resmi.

Penyelesaian Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa dan IKEA SWEDIA

Sengketa merek diselesaikan dengan memenangkan PT Ratania Khatulistiwa atas IKEA Swedia. Penolakan banding IKEA Swedia oleh Mahkamah Agung menegaskan dan mengukuhkan keabsahan putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam huruf a ayat (2) Pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ketika sebuah merek dagang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut, pemilik dapat meminta agar merek tersebut dihapus dari daftar pendaftaran (Woźniak, 2019).

Merek dagang, sebagai suatu peraturan, sebagaimana dibuktikan dalam perkara ini, khususnya menurut hasil pemeriksaan, membuktikan bahwa PT Ratania Khatulistiwa mengetahui IKEA Swedia, sejak tanggal pendaftaran merek untuk produk tipe 20 dan

kategori 21/ jasa, di Indonesia, IKEA Swedia tidak pernah mendistribusikan atau menjual produk dengan merek dagang "IKEA". Hal ini telah terjadi sejak masalah ini didaftarkan.

Pemohon menyadari fakta ini melalui temuan riset pasar dari Berlian Group Indonesia (BGI), sebuah organisasi terkemuka yang mengkhususkan diri yang berkaitan dengan riset pasar Indonesia. BGI melakukan riset pasar di lima tempat utama di seluruh Indonesia, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar termasuk dalam wilayah ini. Penelitian ini dilakukan antara bulan November dan Desember 2019. Pada tahun 2013, kami melakukan riset pasar secara menyeluruh dengan melakukan wawancara dengan 140 toko atau responden. Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual telah menyetujui dan mengkonfirmasi keabsahan permohonan pemohon untuk mendaftarkan merek dagang "IKEA" di kelas 20 dan 21. Kelas 20 mencakup berbagai macam produk dan jasa, seperti perabot rumah tangga, permukaan reflektif, bingkai foto, dan barang-barang yang dibuat dari kayu dan rotan (Schwartz, 2019). Kelas 21 mencakup beragam produk, seperti barang rumah tangga, peralatan kuliner, dan wadah yang dibuat dari berbagai macam bahan. IKEA Indonesia dikenal dengan nama "Intan Khatulistiwa Esa Abadi", sedangkan IKEA Swedia disingkat menjadi "*Ingvar Kamprad Elmatayd Agunnaryd*".

IKEA membantah gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak tulus. Hal ini dilakukan dengan tujuan meniru dan memanfaatkan popularitas merek "IKEA". IKEA Swedia tidak mengoperasikan lokasi ritel yang nyata untuk distribusi atau penjualan barang dagangan dengan label "IKEA". Tiga tahun telah berlalu sejak pendaftaran merek "IKEA" dengan nomor pendaftaran IDM000277901 dan IDM000092006 (masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010 dan 9 Oktober 2006), di mana merek tersebut tidak lagi digunakan secara terus menerus dalam perdagangan barang di Indonesia.

Menurut undang-undang yang relevan, perlindungan merek dagang terdaftar diberikan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan hukum. Sejak tanggal konfirmasi, jangka waktu perlindungan untuk pendaftaran merek dagang dapat diperpanjang hingga maksimal sepuluh tahun. Namun, tingkat perlindungan dapat bervariasi jika merek terdaftar tidak digunakan setelahnya.

Dalam contoh khusus ini, Majelis Hakim lalai mempertimbangkan itikad baik ketika menentukan kasus ini, karena merek dagang yang tidak digunakan dapat dihapus dari Daftar Umum setelah berakhirnya tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran merek terdaftar (Sekalala, 2021). Argumen termohon menunjukkan bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan itikad buruk.

Dengan demikian, keputusan *Judex Facti* sudah tepat. Sesuai dengan pernyataannya, pemohon banding / tergugat yakin dengan kemampuan mereka untuk membuktikan argumen mereka mengenai validitas dan signifikansi merek dagang IKEA milik tergugat. Mereka sangat yakin bahwa merek tersebut layak mendapat perlindungan dan tidak boleh dibatalkan. Barang dagangannya dijual di lokasi-lokasi ritel di seluruh dunia (Khurshid, 2022). Ukuran yang besar dan area terbuka IKEA berlokasi di Indonesia, berlokasi di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten, properti ini memiliki tantangan untuk

memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam huruf a, paragraf 61 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Akibatnya, perbedaan pendapat muncul di antara para Hakim, yang mendorong wacana yang komprehensif. Namun, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan bulat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dewan direksi mengambil keputusan dengan suara bulat melalui suara terbanyak. Secara hukum, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan setelah melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap faktor-faktor tersebut di atas. Oleh karena itu, banding IKEA Swedia harus ditolak (Papageorgiadis, 2020).

Apabila permohonan kasasi ditolak, maka pihak yang berperkara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 merupakan contoh-contoh undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan ketentuan ini.

Diakui karena signifikansinya dalam bidang hak kekayaan intelektual, merek dagang memiliki tujuan penting dalam membedakan asal barang dan jasa ketika diterapkan pada produk manufaktur. Dalam bidang periklanan dan pemasaran, ada hubungan yang kuat antara merek dan persepsi produk atau jasanya. Reputasi dan kualitas merek adalah faktor kunci dalam nilai komersialnya. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan harga produk atau meningkatkan nilainya (Lindsey, 2013 : 137).

Oleh karena itu, sangat penting bagi IKEA Swedia untuk memprioritaskan pengembangan mereknya, terlepas dari penggunaannya saat ini. Ini karena mandat hukum yang menetapkan bahwa jika merek dagang tidak digunakan untuk jangka waktu tiga tahun terus menerus, merek tersebut dapat dihapus dari pendaftaran merek dagang publik resmi.

Dikaitkan dengan teori ruang lingkup perdata internasional dimana perkara yang mengatur hubungan hukum lintas batas mempunyai unsur asing. Perkara ini merupakan salah satu alat bukti hukum terkait harta tak berwujud yang telah diselesaikan oleh pengadilan Indonesia. Keputusan akhir menetapkan bahwa keberadaan IKEA tidak bertentangan dengan penggunaan hak merek dagang. Oleh karena itu keberadaannya masih legal di Indonesia.

Penyelesaian konflik merek yang berkaitan dengan Ikea di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, khususnya Pasal 61 ayat 2 huruf (b). Ketentuan ini mengamanatkan bahwa merek tersebut tidak aktif untuk jangka waktu tiga tahun. Ayat (1) Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Indonesia, 2016). Kerangka hukum global, dalam hubungannya dengan undang-undang domestik, mencakup prinsip non-pemanfaatan, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 1 Pasal 19 Perjanjian TRIPs.

Simpulan

Kesimpulan ini berkaitan dengan sengketa merek yang terjadi antara PT Ratania Khatulistiwa, pemilik merek IKEA di Indonesia, dan IKEA Swedia. IKEA Swedia memiliki mengajukan permohonan agar merek IKEA yang dimiliki oleh tergugat dihapus dari Daftar Umum. Karena tiga tahun, kata mereka, tanda tersebut tidak pernah digunakan, dan mereka mengatakan bahwa penjahat tersebut telah melakukan sesuatu yang buruk. Sayangnya, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, yang juga mengukuhkan putusan arbitrase yang mengakui hak sah tergugat atas merek IKEA. Hakim I Gusti Agung Sumanatha memiliki pandangan yang berbeda, dengan menyatakan bahwa tergugat telah memberikan bukti yang cukup untuk mendukung keabsahan dan pengakuan atas merek IKEA. Penting untuk berhati-hati ketika menggunakan merek dagang yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah diakui secara luas, dan untuk mendekati pemilik merek dagang terdaftar yang asli dengan tulus dan hormat.

Daftar Pustaka

- Adminlp2m. (n.d.). *Hak ata Kekayaan Intelektual (HaKI): Pengertian dan Jenisnya*.
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>
- Berliana. (2020). Sengketa “Merek Tidur” Antara Ikea Swedia Dengan Ikea Surabaya. *Jurnal Unpas*.
https://www.academia.edu/48521559/Artikel_Ilmiyah_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual_Sengketa_Merek_Dagang_IKEA
- Campi, M. (2019). Intellectual property rights, trade agreements, and international trade. *Research Policy*, 48(3), 531–545. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.09.011>
- et al., I. B. W. P. (2016). *Buku Ajar hukum Perdata Internasional*. Universitas Udayana.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/f5c880712d01b2b23abeac92928e02f5.pdf
- Febrianty, Y., & Wijaya, M. M. (2023). Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuwan Hukum Serta Relevasinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pakuan*.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8282>
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Edisi* 56.
 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/14-23-1-SM.pdf
- Habib, M. (2019). Are human capital, intellectual property rights, and research and development expenditures really important for total factor productivity? An empirical analysis. *International Journal of Social Economics*, 46(6), 756–774.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2018-0472>
- Husnulwati, S. (2012). Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 9(1).
 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+6.+Sri+Husnulwati.pdf
- Indonesia, B. B. C. N. (2016). *Menyelisiki Penggugat Merk IKEA di Surabaya*.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214_majalah_ikea_ratania
- Jaya. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak

- Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Jurnal UNDIKSHA*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/208>
- Jeong, Y. (2019). Identifying emerging Research and Business Development (R&BD) areas based on topic modeling and visualization with intellectual property right data. *Technological Forecasting and Social Change*, 146, 655–672. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.05.010>
- Khurshid, A. (2022). Technological innovations for environmental protection: role of intellectual property rights in the carbon mitigation efforts. Evidence from western and southern Europe. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 19(5), 3919–3934. <https://doi.org/10.1007/s13762-021-03491-z>
- Komuna. (2013). *Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Hasanuddin. <https://fdokumen.com/document/penyelesaian-sengketa-perdata-internasional-terkait-berjudul-aoepenyelesaian-sengketa.html?page=1>
- Kotler, P. (2000). *Manajemen Pemasaran* (A. B. Susanto, Trans.). Prenhallindo.
- Neves, P. C. (2021). The link between intellectual property rights, innovation, and growth: A meta-analysis. *Economic Modelling*, 97, 196–209. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.01.019>
- Online, H. A. G. H. (2016). *Ini Alasan MA Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-ma-putuskan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya-lt56b1f3c81c33e/>
- Pangestu. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA*. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/download/26/26>
- Papageorgiadis, N. (2020). The characteristics of intellectual property rights regimes: How formal and informal institutions affect outward FDI location. *International Business Review*, 29(1). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101620>
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Universitas Wijaya Kusuma. https://erepository.uwks.ac.id/1107/1/Buku%20Dasar%20Dasar%20Hukum%20Perdata%20Internasional_Ari%20Purwadi.pdf
- Rangkuti. (n.d.). *Apa Itu Hukum Perdata Internasional*. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perdata-internasional/>
- Rismansyah. (n.d.). Hukum Benda Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). *Jurnal Unpad*. https://www.academia.edu/37581490/Hukum_Benda_Dalam_Hukum_Perdata_Internasional_HPI_Kasus_IKEA_vs_IKEMA
- Roh, T. (2021). How do intellectual property rights and government support drive a firm's green innovation? The mediating role of open innovation. *Journal of Cleaner Production*, 317. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128422>
- Schwartz, H. M. (2019). American hegemony: intellectual property rights, dollar centrality, and infrastructural power. *Review of International Political Economy*, 26(3), 490–519. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1597754>

- Sekalala, S. (2021). Decolonising human rights: How intellectual property laws result in unequal access to the COVID-19 vaccine. *BMJ Global Health*, 6(7). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006169>
- Sugeng. (2021). *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Edisi Pertama). Kencana. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2001).
- Widiatno. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual*. file:///C:/Users/devin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/DZAQF78J/11_7224_MK404_052019_pdf[1].pdf
- Woźniak, E. (2019). The Rapeseed Potential in Poland and Germany in the Context of Production, Legislation, and Intellectual Property Rights. *Frontiers in Plant Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01423>
- Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*. <https://repository.unimal.ac.id/3798/1/Layout%20Buku%20HUKUM%20PERDATA%20INTERNASIONAL-%20Dr%20Yulia%20-%202016.pdf>